



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Roni Suryana Bin Tatang Mulyana |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 42 Tahun / 27 Februari 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Sesuai KTP Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010
Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota
Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Roni Suryana Bin Tatang Mulyana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. ZAINAL ARIFIN, SH, MH, Team Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbat beralamat di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 3 Sertember 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 20 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 20 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA** selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan dan masa penangkapan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
 - 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto + 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa yang terpenting harus bersifat edukatif bagi terdakwa dan masyarakat sehingga pidana yang akan dijatuhan terhadap diri terdakwa harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sangat Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa** dan tidak memberi kesempatan pada terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan: **PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (ex aequo at bono)**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bawa Terdakwa **RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA** pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 RT. 010 RW. 005 Kel. Dupak Kec. Krengasan Kota. Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Bawa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, awalnya Terdakwa **RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA** pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekitar jam 19.00 WIB menghubungi Sdr. NANANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan 5 (lima) poket shabu dengan berat ± 5 (lima) gram melalui chat whatsapp dengan percakapan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa: "MAS, AKU BISA AMBIL LAGI TA?", Sdr. NANANG: "SUDAH, LANGSUNG KESINI SAJA", selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran secara berangsur melalui Transfer Dana dengan nomor 0823-3599-3405 a.n. NANANG MUJIONO sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu setelah pembayaran dilakukan Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. NANANG yang beralamatkan di Jl. Dupak Jaya Kel. Jepara Kec. Bubutan Kota. Surabaya, setelah mendapatkan 5 (lima) poket Shabu Terdakwa kemudian membawa pulang untuk selanjutnya di bagi menjadi 50 (lima puluh) kllip plastik siap edar.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekitar jam 08.00 WIB menghubungi Sdr. SU'ADI BIN ANWAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan 1 (satu) poket yang berisi Narkotika Golongan 1 jenis shabu sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008 melalui chat whatsapp dengan percakapan Terdakwa: "CAK ADA TA? KALAU ADA SAKSI KESANA", Sdr. SU'ADI BIN ANWAR: "YAUDAH KESINI AJA", lalu sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah Sdr. SU'ADI BIN ANWAR yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 5 No. 34 RT. 010 RW. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota. Surabaya, selanjutnya Terdakwa membawa pulang dan membagi menjadi 2 (dua) klip plastik dan digabung dengan stok yang lama.

Bahwa Sebelumnya Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Kepada Saudra AGUS pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB telah membeli sebanyak 2 (dua) poket kemudian pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekitar pukul 07.00 WIB membeli 1 (satu) poket yang diambil ke rumah Terdakwa.
- Kepada Saudara Banteng pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 WIB dan 23.30 WIB telah membeli sebanyak 2 (dua) poket kemudian pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekitar pukul 07.30 WIB yang diambil ke rumah Terdaikwa.
- Kepada Saudara Kris pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul 09.00 WIB telah membeli sebanyak 1 (satu) poket yang diambil ke rumah Terdakwa.
- Kepada Saudara Willy pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul 16.00 WIB telah membeli sebanyak 1 (satu) poket yang Terdakwa antarkan disekitar pasar dupak bangunsari Surabaya.
- Kepada Saudara Jovan pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB telah membeli sebanyak 2 (dua) poket yang Terdakwa antarkan di sekitar pasar dupak bangunsari Surabaya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekitar pukul 11.30 WIB yang bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 RT. 010 RW. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota. Surabaya, terdapat informasi dari Masyarakat terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA**, selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Saksi ABDULLAH, S.H. dan Saksi WAHYU DARMAWAN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
- b. 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
- c. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- d. 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
- e. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
- f. 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.

Bahwa atas 7 (tujuh) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan ± 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05229>NNF/2025 Tanggal 19 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15061/2025>NNF.-s/d.-15067/2025>NNF Adalah benar mengandung Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimiliki oleh Terdakwa **RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA** Tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang, bahwa hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa Terdakwa **RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA** pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 RT. 010 RW. 005 Kel. Dupak Kec. Krengasan Kota. Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Memyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, terdapat informasi dari Masyarakat terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA**, selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Saksi ABDULLAH, S.H. dan Saksi WAHYU DARMAWAN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
- b. 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
- c. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- d. 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
- e. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
- f. 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.

Bawa atas 7 (tujuh) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan ± 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05229>NNF/2025 Tanggal 19 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15061/2025>NNF.-s/d.-15067/2025>NNF Adalah benar mengandung Kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimiliki oleh Terdakwa **RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA** Tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDULLAH, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia dan mengerti bahwa yang Saksi diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana perjudian online
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dimana Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA bersama - sama dengan rekan Saksi dari Polres Pelabuhan Tg. Perak Surabaya yaitu BRIGADIR WAHYU DARMAWAN.
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 11.30 Wib Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang didalam rumah, kemudian datang polisi dan menemukan barang bukti berupa shabu setelah itu dibawa ke Polres pelabuhan tanjung perak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat itu Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak KeG. Kremlangan Kota Surabaya terhadap Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat :

- 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.
- Bawa barang bukti yang berhasil diternukan oleh Petugas Polisi Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya adalah: 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat : (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat NETTO 10,268 (Nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram.
- Bawa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa yang menyimpan/ menaruh barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
 - 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.
- Bawa Barang bukti tersebut ditemukan petugas polisi tergeletak di belakang pintu rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya dan yang menyimpan adalah Saudara RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA sendiri.
- Bawa Menurut keterangan Terdakwa Bawa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri
- Bawa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa telah membeli dengan cara memesan melalui pesan aplikasi Whatsapp dengan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kontak NANANG barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari saudara NANANG (Nama Panggilan) tersebut MUJIONO No. WA 0821-3599-5409 dan saat itu membeli sebanyak 5 (lima) gram, kerudian stok barang Terdakwa habis selanjutnya membeli lagi kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR sebanyak 1 (satu) poket plastik.

- Bahwa Terdakwa memesan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 sekira pukul 19.00 wib kemudian Terdakwa berangkat mengambil Selasa tanggal 3 Juni 2025 sekira pukul 19.00 wib kemudian Terdakwa berangkat mengambil kerumah saudara NANANG, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib kemudian menerima narkotika jenis shabu sebanyak 5 (ima) dengan berat keseluruhan 5 (lima) gram di dalam rumah Jl. Dupak Jaya Ke. Jepara Kec. Bubutan Kola Surabaya setelah itu pulang, kemudian kepada saudara SU'ADI BIN ÁNWAR yaitu pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 08.00 wib didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 5 No. 34 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Surabaya dengan cara datang langsung dan menerima 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa Shabu dari Saudara NANANG pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 pukul 21.00 Wib yang Saksi ambilke rumah saudara NANANG yang beralamatkan di Jl. Dupak Jaya Kel. Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya dengan harga Rp. 5.000.000,- (ima juta rupiah rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) poket shabu dengan berat keseluruhan ±5 (lima) gram, Kemudian membeli mendapatkan 5 (lima) poket shabu dengan berat keseluruhan ±5 (lima) gram, Kemudian membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa telah menerima barang berupa narkotika jenis shabu yaitu Dari saudara NANANG pada hari Selasa Tanggal 3 Juni 2025 ke rumah saudara NANANG yang beralamatkan di Jl. Dupak Jaya Kel. Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya, kemudian Dari saudara SU'ADI BIN ANWAR yaitu pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 08.00 wib didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 5 No. 34 Rt. 010 Rw.005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Surabaya. Berdasarkan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa bahwa telah membeli Shabu dari Saudara ROKIP menggunakan uang Saudara RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA sendiri;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Setelah berhasil mendapat barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian di bawa pulang ke rumah dan langsung di bagi menjadi beberapa klip siap edar
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA telah mengedarkan narkotika jenis shabu Tersebut yaitu kepada Kepada saudara AGUS pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 10.00 Wib dan 15.00 wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket kernudian pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 07.00 wib Membeli 1 (satu) poket yang diambil ke rumah Saksi saat itu, Kepada saudara BANTENG pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 22.00 Wib dan 23.30 wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket kemudian pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 07.30 wib yang diambil ke rumah Saksi saat itu, Kepada saudara KRIS pada har rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 09.00 Wib wib telah Membeli sebanyak 1 (satu) yang diambil ke rumah Saksi saat itu. Kepada saudara WILLY pada hari rabu tanggal 1 Juni 2025 Sekira pukul 16.00 Wit telah membeli sebanyak 1 (Satu) poket yang Saksi antarkan disekitar Pasar dupak Bangunsari surabaya. Kepada saudara JOVAN pada hari rabu tanggal 1 Juni 2025 Sekira pukul 22.00 Wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket yang Saksi antarkan disekitar Pasar dupak Bangunsari surabaya. sisanya lupa, setelah itu masih tersisa 5 (lima) poket yang masih Terdakwa simpan dan belum Terdakwa edarkan kembali, kemudian Terdakwa membeli lagi kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR untuk stok.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa telah membeli barang berupa narkotika golongan I jenis shabu kepada Saudara NANANG dan juga saudara SU'ADI BIN ANWAR sering kali.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA setelah berhasil mengedarkan barang berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga mengkonsumsi secara Cuma-Cuma.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa telah mengedarkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bawa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa telah menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 Wib didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya sendirian saja
 - Bawa Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi bersama dengan rekan dari satnarkoba polres Tj. Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu sedang tidur di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya kemudian petugas polisi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan saat itu petugas polisi menemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan Ijenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
 - o 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - o 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
 - o 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
 - o 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.
 - di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawah ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar
2. **WAHYU DARMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia dan mengerti bahwa yang Saksi diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana perjudian online

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dimana Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA bersama - sama dengan rekan Saksi dari Polres Pelabuhan Tg. Perak Surabaya yaitu AIPDA ABDULLAH, SH.
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 11.30 Wib Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang didalam rumah, kemudian datang polisi dan menemukan barang bukti berupa shabu setelah itu dibawa ke Polres pelabuhan tanjung perak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat itu Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak KeG. Kremlangan Kota Surabaya terhadap Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
 - b. 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
 - c. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - d. 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
 - e. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
 - f. 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diternukan oleh Petugas Polisi Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya adalah: 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat : (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat NETTO 10,268

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa yang menyimpan/ menaruh barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
 - b. 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan Ijenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
 - c. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - d. 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
 - e. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
 - f. 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan petugas polisi tergeletak di belakang pintu rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya dan yang menyimpan adalah Saudara RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA sendiri.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa telah membeli dengan cara memesan melalui pesan aplikasi Whatsapp dengan Nomor Kontak NANANG barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari saudara NANANG (Nama Panggilan) tersebut MUJIONO No. WA 0821-3599-5409 dan saat itu membeli sebanyak 5 (lima) gram, kerudian stok barang Terdakwa habis selanjutnya membeli lagi kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR sebanyak 1 (satu) poket plastik.
- Bahwa Terdakwa memesan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 sekira pukul 19.00 wib kemudian Terdakwa berangkat mengambil Selasa tanggal 3 Juni 2025 sekira pukul 19.00 wib kemudian Terdakwa berangkat mengambil kerumah saudara NANANG, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib kemudian menerima narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) dengan berat keseluruhan 5 (lima) gram di dalam rumah Jl. Dupak Jaya Ke. Jepara Kec. Bubutan Kola Surabaya setelah itu pulang, kemudian kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR yaitu pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 08.00 wib didalam rumah yang beralamatkan di

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Dupak Bangun Rejo 5 No. 34 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Surabaya dengan cara datang langsung dan menerima 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa Shabu dari Saudara NANANG pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 pukul 21.00 Wib yang Saksi ambil ke rumah saudara NANANG yang beralamatkan di Jl. Dupak Jaya Kel. Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) poket shabu dengan berat keseluruhan ±5 (lima) gram, Kemudian membeli mendapatkan 5 (lima) poket shabu dengan berat keseluruhan ±5 (lima) gram, Kemudian membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa telah menerima barang berupa narkotika jenis shabu yaitu Dari saudara NANANG pada hari Selasa Tanggal 3 Juni 2025 ke rumah saudara NANANG yang beralamatkan di Jl. Dupak Jaya Kel. Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya, kemudian Dari saudara SU'ADI BIN ANWAR yaitu pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 08.00 wib didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 5 No. 34 Rt. 010 Rw.005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Surabaya. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa telah membeli Shabu dari Saudara ROKIP menggunakan uang Saudara RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA sendiri;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Setelah berhasil mendapat barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah dan langsung dibagi menjadi beberapa klip siap edar
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA telah mengedarkan narkotika jenis shabu Tersebut yaitu kepada Kepada saudara AGUS pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 10.00 Wib dan 15.00 wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket kemudian pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 07.00 wib Membeli 1 (satu) poket yang diambil ke rumah Saksi saat itu, Kepada saudara BANTENG pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 22.00 Wib dan 23.30 wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket kemudian pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 07.30 wib yang diambil ke rumah Saksi saat itu, Kepada saudara KRIS pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 09.00 Wib wib

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Membeli sebanyak 1 (satu) yang diambil ke rumah Saksi saat itu. Kepada saudara WILLY pada hari rabu tanggal 1 Juni 2025 Sekira pukul 16.00 Wit telah membeli sebanyak 1 (Satu) poket yang Saksi antarkan disekitar Pasar dupak Bangunsari surabaya. Kepada saudara JOVAN pada hari rabu tanggal 1 Juni 2025 Sekira pukul 22.00 Wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket yang Saksi antarkan disekitar Pasar dupak Bangunsari surabaya. sisanya lupa, setelah itu masih tersisa 5 (lima) poket yang masih Terdakwa simpan dan belum Terdakwa edarkan kembali, kemudian Terdakwa membeli lagi kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR untuk stok.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa telah membeli barang berupa narkotika golongan I jenis shabu kepada Saudara NANANG dan juga saudara SU'ADI BIN ANWAR sering kali.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA setelah berhasil mengedarkan barang berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga mengkonsumsi secara Cuma-Cuma.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa telah mengedarkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa telah menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 22.00 Wib didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya sendirian saja
- Bahwa Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 11.30 Wib Saksi bersama dengan rekan dari satnarkoba polres Tj. Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu sedang tidur di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya kemudian petugas polisi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan saat itu petugas polisi menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
 - b. 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,268

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram

- c. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- d. 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
- e. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
- f. 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.
- Bahwa di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawah ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Pelabuhan Tg. Perak yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 11.30 WiB Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya karena Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh petugas Polisi saat itu Terdakwa sedang akan mengambil mesin potong rumput, kemudian petugas polisi datang melakukan penggeledahan dan setelah petugas polisi menemukan barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres pelabuhan tanjung perak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan saat itu Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya adalah barang berupa:
 - o 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto + 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
 - o 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
- 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.

Barang bukti tersebut berada di dalam kamar.

- Bawa yang menyimpan / menaruh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto + 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam tersebut yang ditemukan petugas polisi tergeletak di belakang pintu Bangun Rejo 4/36 Rt, 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Dupak Kremlangan Kota Surabaya saat itu adalah Terdakwa sendiri.
- Bawa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah klip plastik yang j didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat NETTO +0,268 (Nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik wara Hitam polos yang berada diJl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya saat diletakan itu adalah milik Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA sendiri.
- Bawa Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti berupa : 7(tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan jenis shabu dengan total keseluruhan berat NETTO +0,268 (Nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram yaitu untuk Terdakwa jual/ edarkan kembali sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hilamn, 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong serta 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik wara Hitam tersebut yang juga ditemukan petugas plisi tergeletak i belakang pintu rumah Terdakwa adalah untuk menimbang dan membagi menjadi beberapa klip siap edar.
- Bawa berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diatas Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Saudara NANANG (nama panggilan) dan juga saudara SU'ADI BIN ANWAR (Sudah tertangkap

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan pembeberkan tersendiri) dengan cara membeliuntuk diedarkan kembali

- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari saudara NANANG (Nama Panggilan) tersebut dengan cara memesan melalui pesan aplikasi Whatsapp dengan Nomor Kontak NANANG MUJIONO No. WA 0821-3599-5409 dan saat itu membeli sebanyak 5 (lima) gram, kemudian stok barang Terdakwa habis Terdakwa membeli lagi kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR sebanyak 1 (satu) poket plastik.
- Bawa percakapan Terdakwa dengan Saudara NANANG pada saat memesan narkotika jenis shabu via telpon WA saat itu dan membahas untuk stok barang Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan, selanjutnya sata memesan lagi dan terjadi pecakapan sebagai berikut:
 - X (Terdakwa) "Mas, aku bisa ambil lagi ta?"
 - Y (NANANG) "udah, langsung kesini saja"
 - Dan maksud dari pembicaraan tersebut adalah Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis shabu kepada Saudara NANANG kemudian Setelah percakapan tersebut langsung berangkat ke rumah saudara NANANG untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut
- Bawa saat itu membeli barang berupa Shabu dari Saudara NANANG pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 pukul 21.00 Wib yang Terdakwa ambil ke rumah saudara NANANG yang beralamatkan di Jl. Dupak Jaya Kel. Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) poket shabu dengan berat keseluruhan +5 (lima) gram.
- Bawa Setelah mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket dengan berat + 5 (lima) gram) dari saudara NANANG selanjutnya langsung Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa bagi lagi menjadi 50 (lima puluh) klip plastik siap edar
- Bawa Terdakwa melakukan pembayaran untuk membeli barang berupa narkotika golongan II jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket dengan harga Rp. 5.000.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri, serta Terdakwa membayarnya dengan cara mengangsur apabila barang berupa narkotika jenis shabu tersebut laku terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Setelah itu Terdakwa langsung kerumah saudara SU'ADI BIN ANWAR dan langsung melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, dan mendapat 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SU'ADI BIN ANWAR pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 08.00 wib didalam umah yang beralamaikan di J. Dupak Bangun Rejo 5 No. 34 Rt 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Surabaya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma.
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada NANANG sudah 6 (enam) kali, sedangkan kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengedarkan yaitu:
 - Kepada saudara AGUS pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 10.00 Wib dan 15.00 wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket kemudian pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 07.00 wib Membeli 1 (satu) poket yang diambil ke rumah Terdakwa saat itu
 - Kepada saudara BANTENG pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 22.00 Wib dan 23.30 wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket kemudian pada hari karis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 07.30 wib
 - Kepada saudara KRIS pada harirabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 09.00 Wib wib telah membelisebanyak 1 (satu) yang diambil ke rumah Terdakwa saat itu.
 - Kepada saudara WILLY pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 16.00 Wib telah membeli sebanyak 1 (Satu) poket yang Terdakwa antarkan disekitar Pasar dupak Bangunsari surabaya.
 - Kepada saudara JOVAN pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 22.00 Wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket yang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa antarkan disekitar Pasar dupak Bangunsari surabaya.

- Dan sisanya Terdakwa lupa, setelah itu masih tersisa 5 (lima) poket yang masih Terdakwa simpan dan belum Terdakwa edarkan kembali, kemudian Terdakwa membeli lagi kepada saudara SUADI BIN ANWAR untuk stok Terdakwa kembali
- Bawa Terdakwa biasanya menjual barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa saja, serta dalam satu hari Terdakwa berhasil mengedarkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) poket, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya
- Bawa uang hasil penjualan barang berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut sudah berhasil di sita oleh petugas polisi.
- Bawa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 22.00 Wib didalam rumah yang beralarnatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya sendirian saja
- Bawa Terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat dalam perkara apapun.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
- 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto + 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05229>NNF/2025 Tanggal 19 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15061/2025/NNF.-s/d.-15067/2025/NNF Adalah benar mengandung Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Pelabuhan Tg. Perak yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 11.30 WiB Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya karena Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh petugas Polisi saat itu Terdakwa sedang akan mengambil mesin potong rumput, kemudian petugas polisi datang melakukan penggeledahan dan setelah petugas polisi menemukan barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres pelabuhan tanjung perak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan saat itu Di dalam rumah yang beralamatkan di I. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya adalah barang berupa:
 - o 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto + 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
- 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.

Barang bukti tersebut berada di dalam kamar.

- Bawa yang menyimpan / menaruh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto + 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam tersebut yang ditemukan petugas polisi tergeletak di belakang pintu Bangun Rejo 4/36 Rt, 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Dupak Kremlangan Kota Surabaya saat itu adalah Terdakwa sendiri.
- Bawa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah klip plastik yang j didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat NETTO +0,268 (Nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik wara Hitam polos yang berada diJl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya saat diletakan itu adalah milik Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA sendiri.
- Bawa Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti berupa : 7(tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan jenis shabu dengan total keseluruhan berat NETTO +0,268 (Nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram yaitu untuk Terdakwa jual/ edarkan kembali sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hilamn, 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong serta 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik wara Hitam tersebut yang juga ditemukan petugas plisi tergeletak i belakang pintu rumah Terdakwa adalah untuk menimbang dan membagi menjadi beberapa klip siap edar.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diatas Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Saudara NANANG (nama panggilan) dan juga saudara SU'ADI BIN ANWAR (Sudah tertangkap dan dilakukan pembeberkan tersendiri) dengan cara membeliuntuk diedarkan kembali
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari saudara NANANG (Nama Panggilan) tersebut dengan cara memesan melalui pesan aplikasi Whatsapp dengan Nomor Kontak NANANG MUJIONO No. WA 0821-3599-5409 dan saat itu membeli sebanyak 5 (lima) gram, kemudian stok barang Terdakwa habis Terdakwa membeli lagi kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR sebanyak 1 (satu) poket plastik.
- Bahwa percakapan Terdakwa dengan Saudara NANANG pada saat memesan narkotika jenis shabu via telpon WA saat itu dan membahas untuk stok barang Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan, selanjutnya sata memesan lagi dan terjadi pecakapan sebagai berikut:
 - X (Terdakwa) "Mas, aku bisa ambil lagi ta?"
 - Y (NANANG) "udah, langsung kesini saja"
 - Dan maksud dari pembicaraan tersebut adalah Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis shabu kepada Saudara NANANG kemudian Setelah percakapan tersebut langsung berangkat ke rumah saudara NANANG untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa saat itu membeli barang berupa Shabu dari Saudara NANANG pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 pukul 21.00 Wib yang Terdakwa ambil ke rumah saudara NANANG yang beralamatkan di Jl. Dupak Jaya Kel. Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) poket shabu dengan berat keseluruhan +5 (lima) gram.
- Bahwa Setelah mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket dengan berat + 5 (lima) gram) dari saudara NANANG selanjutnya langsung Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa bagi lagi menjadi 50 (lima puluh) klip plastik siap edar
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran untuk membeli barang berupa narkotika golongan II jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket dengan harga Rp. 5,000.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang Terdakwa sendiri, serta Terdakwa membayarnya dengan cara mengangsur apabila barang berupa narkotika jenis shabu tersebut laku terjual.

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Setelah itu Terdakwa langsung kerumah saudara SU'ADI BIN ANWAR dan langsung melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, dan mendapat 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SU'ADI BIN ANWAR pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 08.00 wib didalam umah yang beralamaikan di J. Dupak Bangun Rejo 5 No. 34 Rt 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Surabaya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma.
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada NANANG sudah 6 (enam) kali, sedangkan kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengedarkan yaitu:
 - Kepada saudara AGUS pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 10.00 Wib dan 15.00 wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket kemudian pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 07.00 wib Membeli 1 (satu) poket yang diambil ke rumah Terdakwa saat itu
 - Kepada saudara BANTENG pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 22.00 Wib dan 23.30 wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket kemudian pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 07.30 wib
 - Kepada saudara KRIS pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 09.00 Wib wib telah membeli sebanyak 1 (satu) yang diambil ke rumah Terdakwa saat itu.
 - Kepada saudara WILLY pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib telah membeli sebanyak 1 (Satu) poket yang Terdakwa antarkan disekitar Pasar dupak Bangunsari surabaya.

- Kepada saudara JOVAN pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 22.00 Wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket yang Terdakwa antarkan disekitar Pasar dupak Bangunsari surabaya.
- Dan sisanya Terdakwa lupa, setelah itu masih tersisa 5 (lima) poket yang masih Terdakwa simpan dan belum Terdakwa edarkan kembali, kemudian Terdakwa membeli lagi kepada saudara SUADI BIN ANWAR untuk stok Terdakwa kembali
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa saja, serta dalam satu hari Terdakwa berhasil mengedarkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) poket, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut sudah berhasil di sita oleh petugas polisi.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 22.00 Wib didalam rumah yang beralarnatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya sendirian saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05229>NNF/2025 Tanggal 19 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15061/2025>NNF.-s/d.-15067/2025>NNF Adalah benar mengandung Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. *Unsur Setiap Orang* ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur " Setiap Orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengembangan hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan pada diri Terdakwa* (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pemberar dan alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA , yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pemberiar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Pelabuhan Tg. Perak yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 11.30 WIB Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya karena Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh petugas Polisi saat itu Terdakwa sedang akan mengambil mesin potong rumput, kemudian petugas polisi datang melakukan penggeledahan dan setelah petugas polisi menemukan barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres pelabuhan tanjung perak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan saat itu Di dalam rumah yang beralamatkan di l. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya adalah barang berupa:
 - o 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat :

- 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto + 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
- 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.

Barang bukti tersebut berada di dalam kamar.

- Bawa yang menyimpan / menaruh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto + 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam tersebut yang ditemukan petugas polisi tergeletak di belakang pintu Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Dupak Kremlangan Kota Surabaya saat itu adalah Terdakwa sendiri.
- Bawa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah klip plastik yang j didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat NETTO +0,268 (Nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik wara Hitam polos yang berada diJl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya saat diletakan itu adalah milik Terdakwa RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA sendiri.
- Bawa Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti berupa : 7(tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan jenis shabu dengan total keseluruhan berat NETTO +0,268 (Nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram yaitu untuk Terdakwa jual/ edarkan kembali sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hilamn, 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong serta 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik wara Hitam tersebut yang juga ditemukan petugas plisi

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak i belakang pintu rumah Terdakwa adalah untuk menimbang dan membagi menjadi beberapa klip siap edar.

- Bawa berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diatas Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Saudara NANANG (nama panggilan) dan juga saudara SU'ADI BIN ANWAR (Sudah tertangkap dan dilakukan pembeberkan tersendiri) dengan cara membeliuntuk diedarkan kembali
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari saudara NANANG (Nama Panggilan) tersebut dengan cara memesan melalui pesan aplikasi Whatsapp dengan Nomor Kontak NANANG MUJIONO No. WA 0821-3599-5409 dan saat itu membeli sebanyak 5 (lima) gram, kemudian stok barang Terdakwa habis Terdakwa membeli lagi kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR sebanyak 1 (satu) poket plastik.
- Bawa percakapan Terdakwa dengan Saudara NANANG pada saat memesan narkotika jenis shabu via telpon WA saat itu dan membahas untuk stok barang Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan, selanjutnya sata memesan lagi dan terjadi pecakapan sebagai berikut:
 - X (Terdakwa) "Mas, aku bisa ambil lagi ta?"
 - Y (NANANG) "udah, langsung kesini saja"
 - Dan maksud dari pembicaraan tersebut adalah Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis shabu kepada Saudara NANANG kemudian Setelah percakapan tersebut langsung berangkat ke rumah saudara NANANG untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut
- Bawa saat itu membeli barang berupa Shabu dari Saudara NANANG pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 pukul 21.00 Wib yang Terdakwa ambil ke rumah saudara NANANG yang beralamatkan di Jl. Dupak Jaya Kel. Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) poket shabu dengan berat keseluruhan +5 (lima) gram.
- Bawa Setelah mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket dengan berat + 5 (lima) gram) dari saudara NANANG selanjutnya langsung Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa bagi lagi menjadi 50 (lima puluh) klip plastik siap edar
- Bawa Terdakwa melakukan pembayaran untuk membeli barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan II jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket dengan harga Rp. 5,000.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri, serta Terdakwa membayarnya dengan cara mengangsur apabila barang berupa narkotika jenis shabu tersebut laku terjual.

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Setelah itu Terdakwa langsung kerumah saudara SU'ADI BIN ANWAR dan langsung melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, dan mendapat 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SU'ADI BIN ANWAR pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 08.00 wib didalam rumah yang beralamaikan di J. Dupak Bangun Rejo 5 No. 34 Rt 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Surabaya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma.
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada NANANG sudah 6 (enam) kali, sedangkan kepada saudara SU'ADI BIN ANWAR sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengedarkan yaitu:
 - Kepada saudara AGUS pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 10.00 Wib dan 15.00 wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket kemudian pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 07.00 wib Membeli 1 (satu) poket yang diambil ke rumah Terdakwa saat itu
 - Kepada saudara BANTENG pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 22.00 Wib dan 23.30 wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket kemudian pada hari kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 07.30 wib
 - Kepada saudara KRIS pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 09.00 Wib wib telah membeli sebanyak 1 (satu) yang diambil ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa saat itu.

- Kepada saudara WILLY pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 16.00 Wib telah membeli sebanyak 1 (Satu) poket yang Terdakwa antarkan disekitar Pasar dupak Bangunsari surabaya.
- Kepada saudara JOVAN pada hari rabu tanggal 11 Juni 2025 Sekira pukul 22.00 Wib telah membeli sebanyak 2 (dua) poket yang Terdakwa antarkan disekitar Pasar dupak Bangunsari surabaya.
- Dan sisanya Terdakwa lupa, setelah itu masih tersisa 5 (lima) poket yang masih Terdakwa simpan dan belum Terdakwa edarkan kembali, kemudian Terdakwa membeli lagi kepada saudara SUADI BIN ANWAR untuk stok Terdakwa kembali
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa saja, serta dalam satu hari Terdakwa berhasil mengedarkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) poket, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut sudah berhasil di sita oleh petugas polisi.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 22.00 Wib didalam rumah yang beralarnatkan di Jl. Dupak Bangun Rejo 4/36 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Kremlangan Kota Surabaya sendirian saja;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05229>NNF/2025 Tanggal 19 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15061/2025>NNF.-s/d- 15067/2025>NNF Adalah benar mengandung Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu dan ekstasi hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I*" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbukti Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA mampu membedakan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
- 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto + 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
- 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RONI SURYANA BIN TATANG MULYANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Rokok DJI SAM SOE Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
 - 7 (tujuh) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto + 0,268 (nol koma dua ratus enam puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - 1(satu) bendel klip plastik kecil kosong.
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Hp Merk INFINIX 30i Warna Orange Simcard Indosat dengan Nomor WA : 0857-3107-6008.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 6 OKTOBER 2025 oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholis, S.H., M.H., Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Achmad Harris Affandi, S.H, M.Kn., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.